



Penyuluhan Terkait Penanganan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Bagi Warga Kebon Kelapa Jakarta

Irfan Islami¹, Ely Alawiyah Jufri², Tresia Elda³

^{1,2,3}Universitas Universitas Yarsi, Indonesia

E-mail: irfan.islami@yarsi.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-12-08 Revised: 2026-01-15 Published: 2026-02-03 Keywords: <i>Counseling;</i> <i>Domestic Violence;</i> <i>Marriage;</i> <i>Violence.</i>	Marriage is a legal event that is built from a mutual commitment between a man and a woman to build a lasting and eternal household. However, as time passes and the life of a husband and wife continues, problems often become the spice of household life. Household problems often result in domestic violence. Various issues, such as frequent quarrels, loss of compatibility, domestic violence, economic factors, and even infidelity are often the source of problems in household relationships that end in divorce. Domestic violence, which is often experienced by women, is an issue that is not only the business and responsibility of the two people in the household, but the role of the state is greatly needed in protecting and resolving domestic violence issues in accordance with applicable legal regulations. This outreach activity is a community service activity that aims to provide the community with an understanding of how to resolve legal solutions and protection for victims of domestic violence. This activity is carried out through a participatory action training/training/outreach method in the form of lectures and discussions, as well as the active role of participants in completing pre- and post-tests related to the activity title. The aim of this activity is to improve public understanding of domestic violence and how legal resolution and legal protection can be properly understood, so that the public can take preventive measures.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-12-08 Direvisi: 2026-01-15 Dipublikasi: 2026-02-03 Kata kunci: <i>Penyuluhan;</i> <i>KDRT;</i> <i>Perkawinan;</i> <i>c.</i>	Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang terbangun dari adanya suatu komitmen bersama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun rumah tangga yang kekal dan abadi. Namun, seiring berjalannya waktu dan berlangsungnya kehidupan suami-isteri, permasalahan demi permasalahan kerap kali menjadi bumbu kehidupan rumah tangga. Tak jarang permasalahan rumah tangga berakibat pada kekerasan dalam rumah tangga. Berbagai persoalan, seperti seringnya bertengkar, hilangnya rasa kecocokan, KDRT, faktor ekonomi, hingga perselingkuhan sering jadi sumber masalah keretakan hubungan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Kekerasan dalam rumah tangga yang sering kali dialami oleh kaum perempuan menjadi persoalan yang tidak hanya menjadi urusan dan tanggung jawab dua insan dalam rumah tangga, akan tetapi peran negara sangat dibutuhkan dalam melindungi dan menyelesaikan persoalan KDRT sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kegiatan penyuluhan ini merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana penyelesaian hukum dan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode pelatihan/penataran/penyuluhan yang bersifat participatory action dalam bentuk ceramah dan diskusi, serta peran aktif peserta dalam mengisi pra test dan post test yang terkait dengan judul kegiatan. Tujuan dari kegiatan ini agar pemahaman masyarakat terkait KDRT dan bagaimana penyelesaian hukum serta perlindungan hukum dapat dipahami dengan baik, sehingga masyarakat dapat melakukan upaya preventif.

I. PENDAHULUAN

1. Analisis Situasi

Hukum keluarga merupakan suatu norma aturan yang mengatur hubungan keluarga berkaitan dengan bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, dll. Keberlangsungan perkawinan penting dibekali suatu pemahaman yang baik, karena jika perkawinan diawali

dengan niat, persiapan dan proses yang baik akan mempengaruhi keberlangsungan dalam ikatan perkawinan. Dalam hal ini Negara telah mengatur hukum keluarga dalam suatu peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diamandemen menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Undang-Undang Perkawinan. Namun pemahaman terhadap pembangunan hukum keluarga selama ini memang terkesan didominasi hanya terfokus terhadap hal-hal yang normatif semata.

Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia merupakan isu kemanusiaan yang mendalam dan sistemik. Berdasarkan data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, jumlah kekerasan terhadap perempuan, khususnya di ranah domestik, terus menunjukkan angka yang fluktuatif namun cenderung tinggi setiap tahunnya. Meskipun Pemerintah telah mengundang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), implementasinya masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan "budaya diam" (*culture of silence*) yang menyelimuti para korban.

Hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai sekumpulan peraturan di atas kertas (*law in books*), melainkan harus dipahami bagaimana hukum itu bekerja di masyarakat (*law in action*). Dalam konteks KDRT, terdapat diskoneksi antara perlindungan hukum yang ditawarkan oleh negara dengan kesiapan masyarakat untuk mengakses perlindungan tersebut. Banyak masyarakat masih menganggap bahwa kekerasan di dalam rumah tangga adalah aib keluarga yang harus disembunyikan. Paradigma ini memperkuat posisi pelaku dan meminggirkan hak-hak korban atas perlindungan dan keadilan.

Penyuluhan hukum menjadi instrumen krusial untuk menjembatani celah antara norma hukum dan realitas sosial. Namun, penyuluhan hukum seringkali dilakukan hanya sebagai formalitas administratif tanpa menyentuh akar permasalahan sosiologis. Artikel ini bermaksud mengeksplorasi bagaimana strategi penyuluhan hukum yang komprehensif dapat menjadi motor penggerak bagi penanganan KDRT yang lebih efektif di Indonesia. Fokus utamanya adalah bagaimana mengubah persepsi masyarakat dari melihat KDRT sebagai urusan privat menjadi tanggung jawab publik yang memerlukan intervensi hukum yang humanis dan berkeadilan.

Dalam ranah praktis perlu adanya pendekatan pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan hukum keluarga dan permasalahannya. Berbagai persoalan, seperti seringkali bertengkar, hilangnya rasa

kecocokan, KDRT, faktor ekonomi, hingga perselingkuhan sering jadi sumber masalah keretakan hubungan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Kegiatan penyuluhan ini merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum keluarga berkaitan dengan penyelesaian hukum tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya bagi warga kelurahan kebon kelapa Jakarta Pusat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode pelatihan/penataran/penyuluhan yang bersifat *participatory action* dalam bentuk ceramah dan diskusi.

2. Permasalahan

Permasalahan yang kompleks dalam setiap kehidupan keluarga seringkali ada dan seolah tidak terbandung dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Kompleksitas permasalahan ini tentu bukanlah tanggung jawab seutuhnya negara dalam menguraikannya, perlu adanya peran aktif setiap elemen masyarakat dalam mencairkan permasalahan yang ada, setidaknya dapat mengurangi angka permasalahan yang ada di masyarakat.

Permasalahan keluarga dalam suatu momen yang tak dapat dikendalikan lagi akan berujung pada perkara perceraian. Berbagai persoalan, seperti seringkali bertengkar, hilangnya rasa kecocokan, KDRT, faktor ekonomi, hingga perselingkuhan sering jadi sumber masalah keretakan hubungan rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Begitu tingginya angka perceraian di Indonesia dialatarbelakangi salah satunya oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Khususnya pemahaman tentang batas usia perkawinan di daerah-daerah pedesaan. Di desa-desa seringkali ditemukan angka perkawinan di usia yang relatif masih muda bahkan belum cukup umur sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, sehingga ketidakmatangan mental dan berpikir menjadi persoalan yang kerap terjadi antara suami dan isteri yang berujung pada pertikaian dan perceraian.

3. Solusi Permasalahan

a) Dari seluruh laporan perceraian, kaum hawa yang justru paling banyak mengajukan gugat cerai. Alasannya, mayoritas gugatan terjadi karena faktor ekonomi.

Ditambah, kondisi pandemi, yang membuat banyak masyarakat tak bekerja karena dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Makanya saat layanan Pengadilan Agama dibuka kembali, banyak yang memilih untuk mengajukan cerai gugat. Dari permasalahan inilah Penulis ingin melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kelurahan Kebon Kelapa DKI Jakarta dengan judul kegiatan "Pemahaman Penyelesaian Hukum Keluarga Berkaitan Dengan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bagi Warga Kebon Kelapa Jakarta".

- b) Target dari kegiatan ini adalah tercapainya peningkatan pemahaman atau pendidikan bagi warga Kelurahan Kebon Kelapa tentang Hukum Keluarga dan Permasalahannya. Adapun luaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah Publikasi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat dan Poster, serta peningkatan pendidikan dan ketentraman masyarakat khususnya dalam kehidupan berkeluarga. Setelah kegiatan ini selesai dilakukan, maka diharapkan dapat memberikan manfaat berupa menambahnya pengetahuan dan pemahaman warga Kelurahan Kebon Kelapa tentang hukum perkawinan, sehingga masyarakat dapat membangun kehidupan keluarga yang lebih baik lagi kedepannya.
- c) Setiap solusi mempunyai target penyelesaian luaran tersendiri/indikator capaian dan sedapat mungkin terukur atau dapat dikuantitatifkan dan tuangkan dalam bentuk tabel.
- d) Uraian hasil riset tim pengusul atau peneliti yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, akan memiliki nilai tambah.

4. Tujuan dan Manfaat Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga kelurahan kebon kelapa mengenai Penyelesaian Hukum Keluarga Berkaitan Dengan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Setelah kegiatan ini selesai dilakukan, maka diharapkan dapat memberikan manfaat berupa menambahnya pengetahuan Warga mengenai KDRT dan penyelesaian hukum serta Upaya pencegahannya, selain itu hasil dari kegiatan ini akan dipublikasikan dalam jurnal yang ber- ISSN.

II. METODE PENELITIAN

1. Pengertian KDRT

Beberapa sumber menjelaskan pemahaman tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Menurut World Health Organization (WHO), kekerasan adalah suatu perilaku terhadap seorang atau sekelompok orang dengan menggunakan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja sehingga menyebabkan luka fisik, kerugian secara psikologi, bahkan kematian. Kekerasan juga diartikan sebagai keadaan yang bisa membahayakan fisik yang dilakukan oleh seseorang terhadap diri sendiri, orang lain, atau lingkungan sekitar (Stuart & Sundeen, 2015). Dari dua pernyataan di atas, kekerasan bisa disimpulkan sebagai perilaku/tindakan yang dilakukan seorang terhadap yang lain, yang memberikan dampak fisik, psikologi, sampai pada kematian.

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) No. 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa KDRT merupakan perilaku yang bisa memberikan dampak negatif baik secara fisik, psikis, maupun seksual yang dilakukan oleh suami, istri, atau anak dalam suatu keluarga. Selain itu, Abolmaali (2014) mendefinisikan KDRT sebagai tindakan kekerasan yang terjadi antar anggota keluarga dalam suatu rumah tangga. Jadi dapat disimpulkan bahwa KDRT merupakan suatu tindak kekerasan baik secara fisik maupun psikologis yang berdampak buruk dan terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya dilakukan oleh suami terhadap istri atau orang tua terhadap anak, tapi ada juga istri terhadap suami bahkan anak-anak terhadap orang tua. Tindak kekerasan yang dilakukan bukan hanya melukai fisik, tapi kata kasar atau penelantaran keluarga juga merupakan tindak kekerasan secara psikologis/emosional (Kurniawan, 2015). Contoh kekerasan secara psikologis/emosional lainnya menurut Khaleed (2018) adalah ketergantungan pada pasangan dalam hal ekonomi, yang dikarenakan suami melarang istri untuk bekerja atau sebaliknya. Bisa juga seperti istri yang dipaksa bekerja sendiri tanpa bantuan nafkah dari suami, atau hasi kerja yang dirampas oleh pasangan. Hal itu termasuk kekerasan karena merebut hak yang tidak seharusnya. Jadi suatu tindak kekerasan bukan hanya berupa tindakan secara langsung yang melukai fisik, dan

pelaku kekerasan bukan hanya orang tua atau suami, tetapi seluruh anggota keluarga yang ada.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki keterkaitan dengan kesehatan mental/jiwa. Menurut Kurniawan (2015), kondisi psikologis seseorang dicerminkan lewat tingkah laku atau perilaku orang tersebut. Perilaku akan membaik saat kondisi psikologis baik, sebaliknya saat kondisi psikologis terganggu atau mengalami tekanan maka perilaku mereka juga bisa berubah tanpa disadari. Bisa lebih pendiam atau bahkan lebih agresif. Namun demikian, sebagian besar korban atau pelaku KDRT memilih untuk tetap bersama, meskipun sering mengalami kekerasan dan penderitaan yang berat (Khaleed, 2018). Menurut Khaleed, terdapat beberapa alasan, seperti cinta korban terhadap pelaku yang begitu dalam, ketergantungan korban secara finansial terhadap pelaku, keselamatan diri korban, atau bahkan kepercayaan yang melarang sebuah perceraian. Dari alasan-alasan tersebut bisa membuat korban memendam sendiri apa yang dirasakan sehingga bisa mengganggu mental korban tersebut.

2. Jenis-Jenis KDRT

Terdapat berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sering terjadi menurut undang-undang KDRT Tahun 2004. Yang pertama kekerasan fisik, yaitu suatu tindakan yang bisa menimbulkan rasa sakit atau luka, contohnya pukulan, tendangan, menjambak, mendorong, bahkan sampai membunuh, yang bisa dengan mudah dideteksi dari hasil visum. Kedua kekerasan psikis, adalah kekerasan yang bersifat tersembunyi, berupa hinaan atau ancaman, yang bisa menimbulkan rasa takut, kehilangan rasa percaya diri dan kemampuan dalam bertindak, serta ketidak berdayaan atau penderitaan, serta keinginan untuk bunuh diri. Ketiga kekerasan ekonomi, berupa penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga, seperti dipaksa bekerja, bahkan mengambil harta pasangan tanpa sepengetahuan. Yang terakhir kekerasan seksual, adalah tindakan memaksa untuk melakukan hubungan seks terhadap orang dalam lingkup rumah tangga, seperti memegang atau menyentuh organ seks, mencium paksa, bahkan paksaan untuk melakukan hubungan intim, yang bisa membuat korban takut dan

merasa trauma sehingga bisa mengganggu kejiwaan korban (Makhfudli, 2009).

Selain itu, menurut Hayes (2018) terdapat enam jenis kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama kekerasan fisik, adalah kekerasan dengan penggunaan kekuatan fisik terhadap yang lain, seperti memukul, mendorong, meraih, menggigit, menahan, gemetar, tersedak, membakar, memaksa penggunaan obat-obatan/alkohol, dan menyerang dengan senjata. Kekerasan fisik bisa mungkin dan tidak mungkin mengakibatkan cedera yang memerlukan perhatian medis. Kedua adalah kekerasan seksual, yaitu pelanggaran integritas tubuh seseorang (penyerangan seksual), termasuk pemaksaan kontak seksual, pemerkosaan dan pelacuran, serta perilaku seksual yang tidak diinginkan (pelecehan seksual) secara verbal atau non-verbal. Ketiga, kekerasan ekonomi, yaitu membuat atau berusaha membuat korban secara finansial bergantung pada pelaku, contohnya melarang bekerja dan mengendalikan keuangan. Keempat, pelecehan psikologis, meliputi intimidasi, ancaman bahaya dan isolasi, contohnya menanamkan rasa takut pada pasangan intim melalui perilaku mengancam. Kelima, pelecehan spiritual dapat dimasukkan sebagai jenis pelecehan psikologis. Ini melibatkan penyalahgunaan kepercayaan spiritual atau agama untuk memanipulasi atau mengerahkan kekuasaan dan kontrol terhadap pasangan. Keenam adalah pelecehan emosional, seperti merusak rasa harga diri seseorang, dengan mengkritik secara terus-menerus, mengejek dan mempermalukan.

Dari kekerasan yang diuraikan di atas, masing-masing kekerasan bisa terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja yang bisa berdampak buruk bagi anggota keluarga yang merupakan korban dalam suatu rumah tangga.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Kegiatan ini bersifat ceramah dan partisipatif, dengan melibatkan para peserta yang berjumlah 30 orang yang terdiri dari bapak-bapak dan ibu-ibu warga kelurahan pondok kelapa dan dibantu oleh aparat kelurahan pondok kelapa Jakarta Pusat dalam menyediakan sarana dan fasilitas demi terselenggaranya kegiatan ini. Dari Fakultas Hukum Universitas YARSI menyediakan pemateri yang berjumlah 3 Dosen Fakultas

Hukum dan dibantu oleh 3 mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan.

Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Kelurahan Pondok Kelapa Jakarta Pusat. Setiap peserta diberikan *questioner pra test* yang terdiri atas beberapa pertanyaan berkaitan dengan pemberlakuan hukum perkawinan di Indonesia, untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan para peserta tentang kekerasan dalam rumah tangga dan cara penyelesaiannya di Indonesia. Kemudian dilakukan pembekalan materi dan diskusi yang dipresentasikan oleh masing-masing pemateri dengan menggunakan alat bantu laptop dan proyektor. Di akhir penyampaian materi, *questioner post test* dibagikan kepada seluruh peserta untuk dilakukan evaluasi dan mengetahui apakah materi benar-benar terserap dan dipahami oleh para peserta.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode *persuasive* dan *participatory action* didukung metode berikut Metode Ceramah dan Diskusi. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan yang bersifat kognitif seperti membangun wawasan dan pengetahuan tentang KDRT dan cara penyelesaian hukum serta perlindungan bagi korban KDRT. Pelaksanaan metode ini digunakan waktu sebanyak 50% untuk penyampaian materi atau ceramah sedangkan sisanya 50% digunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Sebelum penyampaian materi, akan dilakukan test awal (*pre test*) untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman warga tentang hukum perkawinan/hukum keluarga. Kemudian dilakukan pembekalan materi dan diakhiri dengan tanya jawab atau diskusi. Setelah dilakukan pembekalan materi dan diskusi, akan dievaluasi dengan test akhir (*post test*) untuk mengetahui apakah materi benar-benar terserap dan dipahami oleh para siswa. Kegiatan ini akan melibatkan 3 orang dosen sebagai pemateri atau penyuluh dan 3-5 orang mahasiswa.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan dengan baik yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat kelurahan kebon kelapa, bahkan bukan hanya masyarakat kegiatan ini juga dihadiri oleh perangkat kelurahan yang turut hadir dan mendampingi kegiatan hingga selesai. Pembukaan kegiatan diawali dengan sambutan dari Bapak Lurah Kebon Kelapa yang kemudian dilanjutkan

dengan penyampaian materi dari narasumber yang mumpuni.

Dari data pra test yang kami bagikan kepada seluruh peserta, tercatat bahwa peserta yang hadir terdiri dari:

- a) Berdasarkan Jenis Kelamin: 22 Wanita dan 8 Laki-laki
- b) Berdasarkan Umur:
 - 1) 15-25 Tahun = 4 Orang
 - 2) 26-45 Tahun = 9 Orang
 - 3) 46-60 Tahun = 13 Orang
 - 4) 61 Tahun Keatas = 4 Orang
- c) Berdasarkan Pekerjaan:
 - 1) ASN = 2 Orang
 - 2) Swasta = 9 Orang
 - 3) Ibu Rumah Tangga = 29 Orang

Sebelum kegiatan pengmas dilakukan, tingkat pemahaman masyarakat terkait hukum keluarga sangatlah beragam, tercatat 40% masyarakat tidak paham bagian-bagian dari hukum keluarga, terkait factor-faktor yang sering timbul dalam permasalahan keluarga peserta menjawab 70% dikarenakan factor ekonomi, 25% dikarenakan KDRT dan 5% dikarenakan kesalahpahaman.

Berikutnya pertanyaan terkait bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menjawab salah 75% dan yang menjawab benar 25%, artinya pemahaman masyarakat terkait dengan bentuk-bentuk KDRT masih sangat minim. Pertanyaan selanjutnya terkait aturan hukum yang mengatur perkawinan 50% peserta menjawab benar dan 50% menjawab salah, hal ini menandakan bahwa masyarakat cukup memahami aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan di negara Republik Indonesia.

Dari hasil pra test yang dibagikan ke masing-masing peserta didapatkan data bahwa peserta mayoritas masih belum memahami dengan baik hukum keluarga dan penyelesaian hukum keluarga. Dengan demikian maksud dari terselenggaranya kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat kelurahan kebon kelapa sangatlah tepat.

Setelah diberikan pemahaman melalui metode ceramah dan diskusi, dimana para narasumber yang merupakan dosen-dosen fakultas hukum Universitas YARSI yang memiliki kepakaran dan keahlian di bidang hukum pidana dan hukum keluarga memberikan materi tentang KDRT dan cara penyelesaiannya serta perlindungan bagi korban KDRT, maka didapatkan hasil sangat

baik dengan bertambahnya tingkat pemahaman masyarakat terkait topik yang dibahas.

Hal ini ditunjukkan dalam hasil post test dan quis yang diberikan kepada seluruh peserta, dimana narasumber memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi kegiatan dan para peserta mampu menjawabnya dengan baik dan benar, sehingga pemahaman masyarakat meningkat menjadi 100%.

B. Pembahasan

1. Tinjauan Yuridis dan Sosiologis terhadap UU PKDRT

Lahirnya UU PKDRT merupakan kemenangan bagi gerakan hak asasi manusia di Indonesia. Undang-undang ini secara progresif mendefinisikan kekerasan tidak hanya secara fisik, tetapi juga psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Secara teoritis, undang-undang ini mengadopsi prinsip perlindungan korban yang melampaui paradigma pidana konvensional yang cenderung berfokus pada penghukuman pelaku semata.

Namun, efektivitas hukum sangat bergantung pada budaya hukum masyarakatnya. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa efektivitas sistem hukum dipengaruhi oleh tiga komponen: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Di Indonesia, budaya patriarki yang kuat seringkali menafsirkan ajaran agama dan tradisi secara sempit, sehingga memposisikan suami sebagai otoritas absolut yang "diperbolehkan" melakukan pendisiplinan terhadap istri melalui kekerasan ringan. Dalam konteks ini, penyuluhan hukum harus mampu melakukan dekonstruksi terhadap pemahaman budaya yang melegitimasi kekerasan.

2. Hambatan dalam Penanganan KDRT di Indonesia

Salah satu hambatan utama dalam penanganan KDRT adalah rendahnya *legal literacy* di kalangan masyarakat pedesaan dan kelompok ekonomi menengah ke bawah. Korban seringkali tidak mengetahui bahwa tindakan suami yang membatasi ruang gerak atau merendahkan martabat secara terus-menerus termasuk dalam kategori kekerasan psikis yang dapat dipidana. Selain itu, adanya ketergantungan ekonomi membuat korban

ragu untuk melaporkan pasangannya karena khawatir akan masa depan ekonomi keluarga.

Dari sisi penegakan hukum, meskipun Polri telah memiliki Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), namun perspektif gender di kalangan aparat penegak hukum belum sepenuhnya merata. Terkadang, aparat masih mendorong mediasi atau "perdamaian" dalam kasus KDRT yang bersifat berat dengan alasan menjaga keutuhan keluarga. Hal ini sangat berbahaya karena menempatkan korban kembali pada situasi yang mengancam nyawanya.

Penyuluhan hukum yang efektif harus bergerak melampaui metode ceramah satu arah. Pendekatan sosiologis menuntut adanya "penyuluhan hukum partisipatif" di mana masyarakat dilibatkan secara aktif untuk mengidentifikasi potensi kekerasan di lingkungannya.

3. Penyelesaian Secara Hukum KDRT di Indonesia

Penyelesaian hukum KDRT di Indonesia tidak lagi bersandar sepenuhnya pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), melainkan pada UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Secara dogmatik, undang-undang ini merupakan *lex specialis* yang menggeser batas antara ranah privat dan public.

Penyelesaian secara hukum dimulai dengan pemahaman terhadap klasifikasi tindak pidana. UU PKDRT mengenal dua jenis delik:

- a) Delik Biasa: Berlaku untuk kekerasan fisik berat (menyebabkan jatuh sakit atau luka berat), kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Dalam hal ini, negara melalui jaksa tetap dapat melakukan penuntutan meskipun korban mencabut laporannya.
- b) Delik Aduan (*Klacht-delict*): Berlaku khusus untuk kekerasan fisik ringan (Pasal 51) dan kekerasan psikis ringan (Pasal 52) yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau terhalangnya mata pencaharian. Klasifikasi ini bertujuan memberikan ruang bagi rekonsiliasi dalam keluarga.

Penyelesaian hukum di pengadilan sangat bergantung pada perspektif hakim. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Penyelesaian hukum yang berkeadilan gender berarti hakim tidak hanya melihat bukti fisik, tetapi juga memahami beban psikologis dan sosial yang ditanggung korban. Misalnya, dalam memutuskan hak asuh anak atau nafkah pasca-perceraian yang dipicu oleh KDRT, hakim harus menjadikan keselamatan korban sebagai prioritas utama (*the best interest of the victim and children*).

4. Analisis Penegakan Hukum Ancaman Pidana dalam UU PKDRT:

Ancaman pidana dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 disusun secara sistematis untuk mencakup empat ranah kekerasan: fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi. Konstruksi sanksi ini mencerminkan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang bertujuan tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan tatanan domestik yang rusak.

a) Kekerasan Fisik: Antara Penjara dan Perlindungan

Ancaman pidana untuk kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44. Gradasi sanksi sangat bergantung pada akibat yang ditimbulkan:

- 1) Kekerasan fisik umum: Maksimal 5 tahun penjara atau denda Rp15.000.000.
- 2) Menyebabkan jatuh sakit/luka berat: Maksimal 10 tahun penjara atau denda Rp30.000.000.
- 3) Menyebabkan kematian: Maksimal 15 tahun penjara atau denda Rp45.000.000.

Penting untuk dicatat bahwa terdapat pengecualian pada Pasal 44 ayat (4), di mana kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau menghalangi mata pencaharian hanya diancam pidana maksimal 4 bulan penjara. Secara teoretis, ini adalah bentuk delik aduan yang memberikan ruang bagi penyelesaian kekeluargaan untuk kekerasan kategori ringan.

b) Kekerasan Psikis dan Tantangan Kuantifikasi Trauma

Pasal 45 mengatur ancaman pidana kekerasan psikis dengan maksimal 3 tahun penjara. Kesulitan dalam ranah ini adalah pembuktian elemen "hilangnya rasa percaya diri" atau "penderitaan psikis berat". Dari kacamata hukum pidana, ancaman ini sering dianggap lemah karena sifatnya yang *intangible*. Namun, dalam diskursus hukum progresif, pemidanaan psikis adalah pengakuan negara atas integritas mental warga negara yang setara dengan integritas fisik.

c) Kekerasan Seksual: Menghapus Imunitas Marital

Terobosan paling radikal dalam UU PKDRT adalah ancaman pidana terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga (Pasal 46-48), yang sering dikenal sebagai *marital rape*. Pelaku diancam pidana minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Ketentuan ini secara yuridis menghapus mitos hukum lama bahwa status perkawinan memberikan hak mutlak bagi suami untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan.

d) Penelantaran Rumah Tangga

Pasal 49 mengatur ancaman pidana maksimal 3 tahun bagi setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum ia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan. Sanksi ini menekan pelaku secara ekonomi agar kembali memenuhi kewajiban domestiknya.

5. Pidana Tambahan dan Alternatif Sanksi

UU PKDRT juga memperkenalkan konsep pidana tambahan yang tertuang dalam Pasal 50. Hakim dapat menjatuhkan:

- a) Pembatasan gerak pelaku (menjauhi korban).
- b) Kewajiban mengikuti program konseling bagi pelaku.

Pemberian sanksi konseling ini sangat krusial. Dalam teori kriminologi, pelaku KDRT seringkali memiliki pola perilaku yang berulang (*cyclical behavior*). Tanpa adanya intervensi psikologis selama masa pemidanaan, penjara hanya akan menjadi tempat transit sebelum pelaku kembali melakukan kekerasan yang sama.

6. Analisa Hukum Islam: Antara Doktrin *Nusyuz* dan Perlindungan Martabat Kemanusiaan

Penyelesaian kasus KDRT dalam perspektif Hukum Islam di Indonesia memerlukan pembacaan yang komprehensif terhadap prinsip-prinsip *Munakahat* (perkawinan). Seringkali, pelaku KDRT menggunakan doktrin *Nusyuz* (ketidakpatuhan istri) yang bersumber dari interpretasi tekstual Surat An-Nisa ayat 34 sebagai legitimasi untuk melakukan tindakan fisik. Namun, dalam diskursus hukum Islam kontemporer, tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun dianggap bertentangan dengan prinsip *Mu'asyarah bil Ma'ruf* (bergaul dengan pasangan secara patut).

a) Reinterpretasi Konsep "Memukul" dalam Teori Hukum Islam

Ayat 34 Surat An-Nisa sering kali menjadi titik perdebatan sosiologis. Ulama moderat dan progresif, seperti Wahbah al-Zuhaili dan Quraish Shihab, menekankan bahwa urutan penyelesaian konflik dalam keluarga (nasihat, pisah ranjang, dan memukul) bukanlah sebuah mandat kekerasan, melainkan sebuah batasan untuk meminimalkan anarki domestik yang lazim terjadi pada masa pra-Islam.

Istilah *daraba* (memukul) diinterpretasikan oleh mayoritas ulama sebagai *darban ghaira mubarrih*—pukulan yang sama sekali tidak menyakiti, tidak meninggalkan bekas, dan tidak boleh mengenai area wajah. Secara esensial, dalam konteks hukum pidana kontemporer, tindakan ini lebih bersifat simbolis untuk menunjukkan adanya keretakan komunikasi, bukan sebuah pengabsahan kekerasan fisik yang masuk dalam kategori *jarimah* (tindak pidana).

b) Implementasi *Maqasid al-Shari'ah* dalam Penanganan KDRT

Analisis hukum Islam terhadap KDRT harus diletakkan dalam kerangka *Maqasid al-Shari'ah* (tujuan-tujuan luhur syariat), khususnya perlindungan terhadap lima unsur pokok (*Al-Dharuriyyat al-Khams*):

1) *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa): Islam mengharamkan segala bentuk tindakan yang mengancam keselamatan fisik dan nyawa seseorang.

2) *Hifz al-'Aql* (Perlindungan Akal): Kekerasan psikis yang menyebabkan trauma mendalam melanggar prinsip perlindungan kesehatan mental manusia.

3) *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan): KDRT di depan anak-anak merusak tumbuh kembang generasi mendatang, yang secara sistematis bertentangan dengan tujuan pembentukan keluarga *sakinah*.

Dengan demikian, segala bentuk KDRT secara otomatis adalah pelanggaran terhadap syariat karena mencederai tujuan dasar hukum Islam itu sendiri. Kaidah fikih "*La Darara wa La Dirara*" (tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain) menjadi basis legitimasi bagi negara (*ulul amri*) untuk mengintervensi urusan domestik melalui UU PKDRT guna mencegah kemudharatan.

c) Sinkronisasi *Ishlah* dan Restorative Justice

Dalam hukum Islam, konsep *Ishlah* (perdamaian/rekonsiliasi) sangat dianjurkan melalui peran *hakam* (juru damai) dari kedua belah pihak keluarga. Namun, penting untuk dicatat secara akademis bahwa *Ishlah* tidak boleh dipaksakan jika keselamatan salah satu pihak (khususnya istri dan anak) terancam.

Integrasi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terlihat pada bagaimana Pengadilan Agama menangani perkara perceraian dengan alasan KDRT (*Syiaq*). Hakim agama seringkali menggunakan bukti-bukti kekerasan fisik (*Visum*) sebagai dasar kuat untuk mengabulkan gugatan cerai demi kemaslahatan korban, sesuai dengan prinsip *Tasharruf al-Imam 'ala al-ra'iyah manutun bi al-maslahah* (kebijakan penguasa atas rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kegiatan penyuluhan ini merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana penyelesaian hukum dan perlindungan bagi korban kekerasan

dalam rumah tangga. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode pelatihan/penataran/penyuluhan yang bersifat participatory action dalam bentuk ceramah dan diskusi, serta peran aktif peserta dalam mengisi pra test dan post test yang terkait dengan judul kegiatan. Tujuan dari kegiatan ini agar pemahaman masyarakat terkait KDRT dan bagaimana penyelesaian hukum serta perlindungan hukum dapat dipahami dengan baik, sehingga masyarakat dapat melakukan upaya preventif.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Penyuluhan Terkait Penanganan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Bagi Warga Kebon Kelapa Jakarta.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004).
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2011).
- Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2010).
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008).
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419.
- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006).
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Kuwaitiyyah, 1968).
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Laporan Tahunan 2023: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*.
- Nasution, Khoiruddin. *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I): Kapita Selekta Hukum Kekeluargaan Islam* (Yogyakarta: ACAdemia + Tazza, 2004).
- Pound, Roscoe. *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1954).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).